



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: HK.01.07/F/ 397 /2023**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, maka proses penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 62/26/2023 tanggal 2 Februari 2023 telah dilakukan pelelangan Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN.

- KESATU : Barang Milik Negara pada Poltekkes Kemenkes Kendari yang dilakukan Penghapusan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan nilai perolehan sebesar Rp273.090.909,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) dihapus dari Aplikasi SIMAK-BMN dengan menggunakan menu transaksi Penghapusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Direktur Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul diperlukan dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Kerja yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN, 



**ARIANTI ANAYA**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HK.01.07/F/ **397** /2023

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUS

| No     | Kode Barang | Jenis Kendaraan | NUP | Merk/Tipe | Nomor Kendaraan | Tahun Pembuatan | No Rangka         | No Mesin     | Nilai Perolehan | Nilai Limit  | Kondisi  |
|--------|-------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|
| 1      | 3020104001  | Sepeda Motor    | 30  | Honda     | B 6022 SQA      | 2006            | MH1JB51146K458702 | JB51E1463264 | Rp13.090.909    | Rp3.254.000  | Rusak Be |
| 2      | 3020101002  | Mobil           | 1   | Honda CRV | B 1572 EQ       | 2007            | MHRRE18407J703538 | R20A13905694 | Rp260.000.000   | Rp71.915.000 | Rusak Be |
| Jumlah |             |                 |     |           |                 |                 |                   |              | Rp 273.090.909  | Rp75.169.000 |          |

a.n MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN



ARIANTI ANAYA